



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU**

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

**STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU**

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : [www.iainpalu.ac.id](http://www.iainpalu.ac.id), email : [humas@iainpalu.ac.id](mailto:humas@iainpalu.ac.id)

- Yth. 1. Wakil Rektor:  
2. Dekan:  
3. Direktur Pascasarjana:  
4. Kepala Biro AUAK;  
5. Ketua Lembaga;  
6. Kepala SPI  
7. Kepala UPT;  
8. Dosen dan Tenaga Kependidikan  
di lingkungan IAIN Palu

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 1363 /In.13/HK.00.7/07/2021**

**TENTANG**

**SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU  
PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)**

**Dasar :**

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19);
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 19 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019;
3. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 443/545/Din.Kes tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro;
4. Surat Edaran Wali Kota Palu Nomor : 061.2/1519/ORG/2021 tentang Pengaturan Pembatasan Tempat Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu;
5. Himbauan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 443/546/Din.

Menyinkapi perkembangan situasi penyebaran Covid-19 khususnya di Kota Palu maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- A. Seluruh pimpinan unit agar melakukan pengaturan jumlah kehadiran pegawai bekerja di kantor (Work From Office) paling banyak 50% dan bekerja di rumah (Work From Home) paling sedikit 50%.
- B. Kegiatan belajar mengajar sepenuhnya dilakukan secara daring (online).
- C. Seluruh kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan di lingkungan kampus agar dilakukan lebih selektif dengan jumlah paling banyak 50% dari kapasitas ruangan.
- D. Perekaman kehadiran menggunakan presensi online.
- E. Bagi ASN di lingkungan IAIN Palu agar tidak melakukan perjalanan ke luar kota kecuali yang sifatnya sangat penting.

- F. Mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
  - G. Mengikuti segala ketentuan penetapan PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
  - H. Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 21 Juli 2021.
- Demikian edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Palu, 09 Juli 2021

Rektor,

Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd.

NIP. 96705011991031005